



PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DR. SOETOMO

**LAPORAN
AUDIT INTERNAL MUTU
UNIT KERJA PELAKSANA AKADEMIK
(AIM-UKPA) SIKLUS 3
GENAP 2015/2016**



LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL UNIT KINERJA PELAKSANA AKADEMIK GENAP 2015/2016

Dibuat Tanggal	Oktober 2016
Dibuat oleh	Kepala Bidang Audit Internal Mutu
	Harsono, S.Pd., M.Pd.
Diperiksa oleh	Kepala Pusat Penjaminan Mutu
	Dr. Padi Sugandjo, MS
Ditandatangani	Wakil Rektor 1

PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS DR. SOETOMO




Jalan Semolowaru 84 Surabaya 60118

Telepon 031 5925970

HALAMAN PERSETUJUAN



LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
UNIT KINERJA PELAKSANA AKADEMIK
GENAP 2015/2016

Dibuat Tanggal	: Oktober 2016
Dikaji ulang oleh	: Kepala Bidang Audit Internal Mutu  (Haerussaleh, S.Pd., M.Pd)
Dikendalikan oleh	: Kepala Pusat Penjaminan Mutu  (Drs. Hadi Sugiyanto, MS)
Disetujui oleh	: Wakil Rektor I  (Ir. M. Soemantoro, MT)

EXECUTIVE SUMMARY

Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksana Akademik (AIM-UKPA) siklus 3 yang dilaksanakan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo difokuskan pada penguatan aspek kurikulum dan implementasinya. Penguatan aspek kurikulum dilakukan sebagai tindak lanjut dari Perpres nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) siklus 3 semester Genap 2015/2016 berlangsung mulai 2 November 2015 sampai dengan 06 Agustus 2016 sampai tanggal 26 Agustus 2016. AIM UKPA siklus 3 dilakukan pada 24 Program studi (17 program studi S1, 1 Program studi D3, dan 6 program studi S2). Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) siklus 3 memotret pengembangan kurikulum dan implementasinya. Standar yang dinilai adalah; 1) standar buku Kurikulum; 2) Standar Isi Kurikulum; 3) Standar Penilaian Pendidikan; 4) Standar Penilaian; 4) Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan; dan 6) standar Pengelolaan Pendidikan.

Audit standar buku Kurikulum difokuskan kepada: 1) Dokumen buku kurikulum di setiap program Studi; 2) pengesahan buku kurikulum dari semua pihak yang dilibatkan; 3) substansi visi misi yang diimplemnetasikan dalam pengembangan kurikulum di tiap prodi.

Standar kedua yang di audit adalah standar isi kurikulum terkait dengan;

1. Apakah kurikulum memuat profil dan profesi lulusan yang ditetapkan prodi;
2. Apakah kurikulum prodi memuat capaian pembelajara aspek sikap dan tata nilai sesuai Perpres nomor 8 tahun 2012.
3. Apakah capaian pembelajaran memuat aspek pengetahuan, keterampilan umum, ketrampilan khusus, dan kewenangan/tanggung jawab, yang mengacu pada Perpres nomor 8 tahun 2012 dan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015.
4. Apakah capaian pembelajaran yang ditetapkan mendukung ketercapaian profil lulusan
5. Apakah buku Kurikulum memuat bahan kajian berdasarkan aspek pengetahuan, ketrampilan umum, keterampilan khusus, dan tanggung jawab
6. Apakah setiap mata kuliah telah dideskripsikan bahan kajian dari aspek sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, dan keterampilan khusus
7. Apakah kurikulum memiliki kedalaman mata kuliah pilihan yang merepresentasikan ketercapaian semua profil

Untuk mengantisipasi diberlakukannya borang Akreditasi BAN-PT yang akan menerapkan 9 kriteria, maka Pusat penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo mengembangkan butir audit yang terkait dengan criteria akreditasi baru BAN-PT. Standar proses pelaksanaan Kurikulum merupakan standar ketiga yang merupakan bagian dari criteria borang baru BAN-PT. Aspek yang dinilai adalah:

1. Apakah Buku Kurikulum memuat strategi pembelajaran, metode evaluasi pembelajaran, dan evaluasi kurkulum
2. Apakah semua mata kuliah memiliki RPS yang memuat: (a) nama program studi, nama MK dan kode MK, semester, sks, nama dosen pengampu; (b) capaian pembelajaran (CP) lulusan yang dibebankan pada MK; (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CP lulusan; (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e) metode pembelajaran; (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (h)

- kriteria, indikator, dan bobot penilaian; serta (i) daftar referensi yang digunakan.
3. Apakah program studi melakukan evaluasi materi perkuliahan secara kontinyu, melakukan tindak lanjut hasil evaluasi dan melaporkan pada pimpinan (dokumen laporan)

Standar keempat yaitu penilaian pelaksanaan kurikulum dengan kriteria:

1. Kesiapan dokumen dan metode penilaian yang digunakan untuk menilai ketercapaian CP mahasiswa.
2. Program studi telah memiliki dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) paling sedikit berisi, identitas pemilik SKPI, identitas PT penyelenggara PS; program pendidikan; program studi, CP PS; peringkat lulusan PS dalam KKNi.

Standar kelima adalah penilaian implementasi standar pendidikan dan tenaga kependidikan terkait dengan: 1) Program Studi Melakukan monitoring dan evaluasi dan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap masing masing dosen pengampu mata kuliah; 2) Program Studi membuat laporan hasil monev dan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap dosen kepada pimpinan; 3) program studi melaksanakan tindak lanjut umpan balik mahasiswa terhadap penilaian dosen (ada dokumen tindak lanjut)

Standar terakhir yang dinilai adalah standar pengelolaan pendidikan. Aspek yang dinilai adalah; 1) keberadaan program janji layanan dan evaluasi terhadap janji layanan akademik dan non akademik; 2) Keberadaan informasi atau tools/alat/perangkat yang mendukung kemudahan mahasiswa menyampaikan keluhan/umpan balik; dan 3) keberadaan laporan tindak lanjut hasil evaluasi janji layanan dan kemudahan mahasiswa menyampaikan keluhan.

Auditor yang terlibat dalam Pelaksanaan Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) semester Genap 2014/15 terdiri dari 11 auditor internal. Semua auditor telah bersertifikat resmi untuk menjadi auditor mutu internal.

Peserta Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) semester Genap 2015/2016 merupakan Kepala Program Studi di setiap unit. Semua unit yang ada di bawah kelompok di atas mengikuti kegiatan audit secara lengkap.

Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan audit kinerja akademik ada 5 kategorisasi temuan. Pembobotan setiap indikator mengacu pada: (1) indeks nilai audit yang dijadikan patokan dalam AIM-UKPA siklus 3, nilai maksimal adalah 160; (2) sistem pembobotan penilaian borang dikti, Kriteria indeks penilaian borang ditentukan dengan pedoman hasil penilaian; >355=A; >300-355=B; >300=C.

Beberapa Temuan audit diluar penilaian kriteria semua standar yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut pimpinan adalah;

1. ada beberapa auditee/program studi yang kurang siap untuk diaudit
2. ada beberapa auditee/program studi yang kurang mengindahkan pelaksanaan jadwal audit yang telah ditetapkan.
3. beberapa auditee/program studi masih belum mengembangkan sistem dokumen yang baik terhadap proses pelaksanaan akademik.


Ada tiga prodi yang nilainya kosong karena penilaian audit tidak dilakukan pada prodi tersebut. Audit tidak dilakukan Kaprodi karena sedang tidak di tempat atau alasan lain saat pelaksanaan jadwal audit. Pada Prodi Magister ilmu Komunikasi tidak dilakukan audit karena kaprodi sedang melaksanakan. Sedangkan kaprodi Adinistrasi Negara dan Budidaya perikanan tidak ada ditempat saat auditor akan melaksanakan audit sesuai jadwal, dan Kaprodi tidak meminta palaksanaan jadwal audit ulang.

Hasil pengukuran Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) semester Genap 2015/2016 secara ringkas dalam gambaran berikut:

A. Kepatuhan Standar

a. Kepatuhan Standar Buku Kurikulum

Kepatuhan pada standar buku kurikulum dari 24 program studi dalam pelaksanaan Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) siklus 3 tergambar sebagai berikut:



Berdasarkan indeks nilai audit yang dijadikan patokan dalam AIM-UKPA siklus 3, nilai maksimal dari bobot penilaian standar Buku Kurikulum adalah 160. Pada aspek kepatuhan standar buku kurikulum terdapat 3 indikator pengukuran yakni: 1) keberadaan Dokumen buku kurikulum di setiap program Studi; 2) pengesahan buku kurikulum dari semua pihak yang melibatkan; 3) substansi visi misi yang diimplementasikan dalam pengembangan kurikulum di tiap prodi.


Hasil audit menemukan bahwa Sebanyak 18 (75%) program studi di Universitas Dr. Soetomo tingkat kepatuhan dalam standar buku kurikulum nilainya di atas nilai 100 (Kriteria penilaian AIM), sebanyak 7 (25%) nilai masih di bawah 100 (Kriteria penilaian AIM).

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar program studi sudah mengembangkan buku kurikulum prodi dan melampaui standar minimal yang telah ditetapkan Dikti. Buku kurikulum prodi telah disusun berdasarkan unsur yang memenuhi kriteria penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT), yakni: (1) unsur profil lulusan; 2) Capaian Pembelajaran, (3) bahan kajian tiap profil; (4) kedalaman dan keluasan materi dan kajian tiap mata kuliah; (5) penentuan SKS; (6) stategi pembelajaran dan evaluasi; serta (7) pengembangan kurikulum.

Buku kurikulum telah disahkan semua unsure yang dilibatkan dalam penyusunan dan/atau pengembangan kurikulum. Selain itu substansi visi dan misi program studi telah diimplementasikan dalam kurikulum.

b. Kepatuhan Standar Isi Kurikulum

Kepatuhan pada standar isi Kurikulum dari 24 program studi dalam pelaksanaan Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) siklus 3 tergambar sebagai berikut:



Berdasarkan indeks nilai audit yang dijadikan patokan dalam AIM-UKPA siklus 3, nilai maksimal dari bobot penilaian standar Isi Kurikulum adalah 180. Kepatuhan standar isi kurikulum terkait dengan indikator; (1) Apakah kurikulum memuat profil dan profesi lulusan yang ditetapkan prodi; (2) Apakah kurikulum prodi memuat capaian pembelajara aspek sikap dan tata nilai sesuai Perpres nomor 8 tahun 2012; (3) Apakah capaian pembelajaran memuat aspek pengetahuan, keterampilan umum, ketrampilan khusus, dan kewenangan/tanggung jawab, yang mengacu pada Perpres nomor 8 tahun 2012 dan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015; (4) Apakah capaian pembelajaran yang ditetapkan) mendukung ketercapaian profil lulusan; (5) Apakah buku Kurikulum memuat bahan kajian berdasarkan aspek pengetahuan, ketrampilan umum, keterampilan khusus, dan tanggung jawab; (6) Apakah setiap mata kuliah telah dideskripsikan bahan kajian dari aspek sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, dan keterampilan khusus; (7) Apakah kurikulum memiliki kedalaman mata

kuliah pilihan yang merepresentasikan ketercapaian semua profil.


Temuan hasil audit menggambarkan Sebanyak 21 (88%) program studi di Universitas Dr. Soetomo tingkat kepatuhan dalam implementasi standar Isi kurikulum nilainya di atas nilai 100 (Kriteria penilaian AIM), sebanyak 3 (12%) nilai masih di bawah 100 (Kriteria penilaian AIM). Data ini menunjukkan bahwa sebagian program studi sudah pengembangan isi kurikulumnya telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Diikti.

Titik lemah kepatuhan implementasi standar isi kurikulum terletak pada deskripsi mata kuliah yang dikembangkan dalam kurikulum belum memuat kedalaman dan keluasan bahan kajian mata kuliah dari: (1) aspek pengetahuan; (2) Aspek Keterampilan umum; (3) Aspek Keterampilan khusus, dan (4) aspek sikap.

Deskripsi dari 4 aspek tersebut sangat penting sebagai dasar bagi dosen pengampu mata kuliah dalam menyusun dan mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester.

c. Kepatuhan Standar Proses Pelaksanaan Kurikulum

Kepatuhan pada standar proses Pelaksanaan Kurikulum dari 24 program studi dalam pelaksanaan Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) siklus 3 tergambar sebagai berikut:



Berdasarkan indeks nilai audit yang dijadikan patokan dalam AIM-UKPA

siklus 3, nilai maksimal dari bobot penilaian standar Proses Pelaksanaan Kurikulum adalah 300. Standar proses pelaksanaan kurikulum mempunyai bobot tinggi karena terkait dengan indikator yang sangat penting dalam pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan *Learning Outcome*.


Sistem pembobotan yang tinggi dalam standar proses pelaksanaan kurikulum ditetapkan untuk mengantisipasi diberlakukannya borang Akreditasi BAN-PT yang akan menerapkan 9 kriteria, maka Pusat penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo mengembangkan butir audit yang terkait dengan criteria akreditasi baru BAN-PT. Standar proses pelaksanaan Kurikulum merupakan standar ketiga yang merupakan bagian dari criteria borang baru BAN-PT. Aspek yang dinilai adalah: (1) Apakah Buku Kurikulum memuat strategi pembelajaran, metode evaluasi pembelajaran, dan evaluasi kurikulum; (2) Apakah semua mata kuliah memiliki RPS yang memuat: (a) nama program studi, nama MK dan kode MK, semester, sks, nama dosen pengampu; (b) capaian pembelajaran (CP) lulusan yang dibebankan pada MK; (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CP lulusan; (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e) metode pembelajaran; (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; serta (i) daftar referensi yang digunakan; (3) Apakah program studi melakukan evaluasi materi perkuliahan secara kontinyu, melakukan tindak lanjut hasil evaluasi dan melaporkan pada pimpinan (dokumen laporan)

Temuan audit menggambarkan hanya sebanyak 10 (41 %) program studi di Universitas Dr. Soetomo kepatuhan dalam proses pelaksanaan kurikulum nilainya di atas 200 indeks penilaian AIM dalam standar Proses Pelaksanaan Kurikulum, sebanyak 14 (59%) nilai masih di bawah 200 (Kriteria penilaian AIM standar 3).

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar program studi sudah mengembangkan RPS namun RPS yang disusun belum mencapai 40% dari jumlah mata kuliah. Kebanyakan program studi hanya memiliki beberapa RPS yang telah dikembangkan. Itupun rata-rata karena keikutsertaan dosen pengampu mata kuliah tersebut telah mengikuti pelatihan PEKERTI. Selain hal tersebut, banyak prodi yang belum konsisten menerapkan evaluasi pelaksanaan perkuliahan, membuat laporan evaluasi, dan melaksanakan atau tindak lanjut hasil evaluasi. Kebanyakan prodi hanya menyebarkan angket evaluasi perkuliahan, namun tidak dilakukan analisis dan pelaporan.

d. Kepatuhan standar Penilaian

Kepatuhan pada standar penilaian dari 24 program studi dalam pelaksanaan Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) siklus 3 tergambar sebagai berikut:




Berdasarkan indeks nilai audit yang dijadikan patokan dalam AIM-UKPA siklus 3, nilai maksimal dari bobot penilaian standar penilaian adalah 100. Standar penilaian ini juga terkait dengan persiapan prodi menyongsong diberlakukannya borang dengan 9 Kriteria. Standar keempat yaitu penilaian pelaksanaan kurikulum indikatornya terdiri dari : (1) Kesiapan dokumen dan metode penilaian yang digunakan untuk menilai ketercapaian CP mahasiswa; (2) Program studi telah memiliki dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) paling sedikit berisi, identitas pemilik SKPI, identitas PT penyelenggara PS; program pendidikan; program studi, CP PS; peringkat lulusan PS dalam KKNi.

Hanya 5 prodi mendapat nilai audit maksimal yakni 100 dalam standar ini. Yakni prodi: (1) Pendidikan Mamtematika; (2) Ilmu Komunikasi; (3) PBS; (4) Sastra Inggris; dan (5) Sastra Jepang. Kelima prodi tersebut telah menyiapkan dokumen terkait dengan metode penilaian yang digunakan untuk menilai ketercapaian CP mahasiswa. Metode pengukuran ketercapaian *learning Outcome* sangat penting dan menjadi pilar utama keberhasilan pelaksanaan kurikulum.

Selain pengukuran ketercapaian *Learning Outcome*, kesiapan prodi dalam penerbitan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) menjadi pengukuran pada standar penilaian Pelaksanaan kurikulum.

e. Kepatuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kepatuhan pada standar Pendidik dan tenaga kependidikan dari 24 program studi dalam pelaksanaan Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) siklus 3 tergambar sebagai berikut:




Berdasarkan indeks nilai audit yang dijadikan patokan dalam AIM-UKPA siklus 3, nilai maksimal dari bobot penilaian standar tenaga kependidikan adalah 200. Standar kelima adalah penilaian implementasi standar pendidikan dan tenaga kependidikan terkait dengan: 1) Program Studi Melakukan monitoring dan evaluasi dan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap masing masing dosen pengampu mata kuliah; 2) Program Studi membuat laporan hasil monev dan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap dosen kepada pimpinan; 3) program studi melaksanakan tindak lanjut umpan balik mahasiswa terhadap penilaian dosen (ada dokumen tindak lanjut)

Berdasarkan hasil audit, sebanyak 8 (33 %) program studi di Universitas Dr. Soetomo tingkat kepatuhan dalam implementasi standar pendidikan dan tenaga Kependidikan nilainya di atas nilai 150 (Kriteria penilaian AIM), sebanyak 16 (77 %) nilai masih di bawah 150 (Kriteria penilaian AIM). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar program studi belum konsisten melakukan Melakukan monitoring dan evaluasi dan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap masing masing dosen pengampu mata kuliah. Selain melakukan pengukuran, indikator penilaian audit dilakukan untuk mengukur prodi yang juga konsisten menganalisis, membuat lapiran, dan melalukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi dan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap masing masing dosen pengampu mata kuliah

f. Kepatuhan Standar Pengelolaan

Kepatuhan pada standar Pengelolaan dan tenaga kependidikan dari 24 program studi dalam pelaksanaan Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) siklus 3 tergambar sebagai berikut:



Berdasarkan indeks nilai audit yang dijadikan patokan dalam AIM-UKPA siklus 3, nilai maksimal dari bobot penilaian standar Pengelolaan kependidikan adalah 100. Aspek yang dinilai adalah; 1) keberadaan program janji layanan dan evaluasi terhadap janji layanan akademik dan non akademik; 2) Keberadaan informasi atau tools/alat/perangkat yang mendukung kemudahan mahasiswa menyampaikan keluhan/umpan balik; dan 3) keberadaan laporan tindak lanjut hasil evaluasi janji layanan dan kemudahan mahasiswa menyampaikan keluhan.


Sebanyak 8 (33 %) program studi di Universitas Dr. Soetomo tingkat kepatuhan dalam implementasi standar Pengelolaan nilainya di atas nilai 50 (Kriteria penilaian AIM), sebanyak 16 (77 %) nilai masih di bawah 50 (Kriteria penilaian AIM).

Data ini menunjukkan sebagai besar program studi mengembangkan program janji layanan dan evaluasi terhadap janji layanan akademik dan non akademik. Belum mengembangkan Keberadaan informasi atau tools/alat/perangkat yang mendukung kemudahan mahasiswa menyampaikan keluhan/umpan balik, dan belum mengembangkan keberadaan laporan tindak lanjut hasil evaluasi janji layanan dan kemudahan mahasiswa menyampaikan keluhan

B. Hasil audit Keseluruhan


a. Hasil Penilaian Audit

Hasil Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) siklus 3 semester Genap 2015/2016 semua standar berdasarkan standar penilaian AIM dari semua program studi digambarkan sebagai berikut:



Sebanyak 17 (70 %) program studi di Universitas Dr. Soetomo nilai audit semua standar berdasarkan standar AIM di atas nilai 100, sebanyak 7 (30 %) nilai masih di bawah 100 (Kriteria penilaian AIM). Dengan data ini dapat digambarkan bahwa sebanyak 70% program studi nilainya auditnya sudah “**Baik**”. Bahkan 6 program studi nilai “**sangat baik**” (nilai diatas 140). Demikian juga ada beberapa program studi yang nilai auditnya standar, namun karena sistem dokumentasinya tidak baik, menjadikan rekam jejak pelaksanaan akademiknya tidak terdokumentasi dengan baik.

Apabila dikaitkan dengan penilaian borang BAN PT, status akreditasi program studi berdasarkan hasil audit digambarkan sebagai berikut:



Gambaran skor penilaian borang standar 1&2 berdasarkan kesiapan dokumen
(>355=A; >300-355=B; >300=C)

Misalnya hari ini di visitasi, sebanyak 10 program studi (40%) di lingkungan Universitas Dr. Soetomo memungkinkan dapat nilai akreditasi “B”. selain itu, 6 program studi dapat “dipaksa” untuk mendapat nilai akreditasi “A”.

Catatan penting, ada program studi yang kinerja akademiknya baik, namun sistem dokumentasi untuk rekam jejak kinerja kurang baik. Kondisi tersebut menjadikan nilai audit internal tidak maksimal.

b. Status Audit

Status Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) siklus 3 semester Genap 2015/2016 semua standar dari semua program studi digambarkan sebagai berikut:

dari Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) siklus 3 dinaikkan daripada bobot nilai siklus 1 dan 2.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Persetujuan	ii
Executive Summary	iii
Daftar isi	xvii
Bab I : PENDAHULUAN	1
Bab II : HASIL PENGUKURAN UNIT KINERJA PELAKSANA AKADEMIK GENAP 2015/2016	4
A. Fakultas Ilmu Administrasi	4
1. Hasil Audit Unit Program Studi Administrasi Negara	4
2. Hasil Audit Unit Program Studi Adminitrasi Niaga	5
3. Hasil Audit Unit Program Studi Diploma 3 Sekretari	7
4. Hasil Audit Unit Program Studi Magister Ilmu Adminitrasi	8
B. Fakultas Pertanian	11
1. Hasil Audit Unit Program Studi Agrobisnis Perikanan	11
2. Hasil Audit Unit Program Studi Teknologi Pangan	12
3. Hasil Audit Unit Program Studi PSDP	14
4. Hasil Audit Unit Program Studi Budidaya Perikanan	15
C. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	16
1. Hasil Audit Unit Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	16
2. Hasil Audit Unit Program Studi Pendidikan Matematika	18
3. Hasil Audit Unit Program Studi Magister Pendidikan	20
4. Hasil Audit Unit Program Studi Magister Teknologi Pendidikan	21
D. Fakultas Ekonomi	23
1. Hasil Audit Unit Program Studi Manajemen	23
2. Hasil Audit Unit Program Studi Akuntansi	25
3. Hasil Audit Unit Program Studi Ekonomi Pembangunan	26
4. Hasil Audit Unit Program Studi Magister Manajemen	28

E. Fakultas Teknik	29
1. Hasil Audit Unit Program Studi Teknik Sipil	29
2. Hasil Audit Unit Program Studi Teknik Informatika	31
F. Fakultas Hukum	32
1. Hasil Audit Unit Program Studi Ilmu Hukum	32
2. Hasil Audit Unit Program Studi Magister Hukum	33
G. Fakultas Sastra	35
1. Hasil Audit Unit Program Studi Sastra Inggris	35
2. Hasil Audit Unit Program Studi Sastra Jepang	36
H. Fakultas Ilmu Komunikasi	37
1. Hasil Audit Unit Program Studi Ilmu Komunikasi	37
2. Hasil Audit Unit Program Studi Magister Ilmu Komunikasi	39
Bab III : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	41
1. Kesimpulan	41
2. Rekomendasi	41

BAB I PENDAHULUAN

Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksana Akademik (AIM-UKPA) siklus 3 yang dilaksanakan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo difokuskan pada penguatan aspek kurikulum dan implementasinya. Penguatan aspek kurikulum dilakukan sebagai tindak lanjut dari Perpres nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) siklus 3 semester Genap 2015/2016 berlangsung mulai 2 November 2015 sampai dengan 06 Agustus 2016 sampai tanggal 26 Agustus 2016. AIM UKPA siklus 3 dilakukan pada 24 Program studi (17 program studi S1, 1 Program studi D3, dan 6 program studi S2). Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) siklus 3 memotret pengembangan kurikulum dan implementasinya. Standar yang dinilai adalah; 1) standar buku Kurikulum; 2) Standar Isi Kurikulum; 3) Standar Penilaian Pendidikan; 4) Standar Penilaian; 4) Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan; dan 6) standar Pengelolaan Pendidikan.

Audit standar buku Kurikulum difokuskan kepada: 1) Dokumen buku kurikulum di setiap program Studi; 2) pengesahan buku kurikulum dari semua pihak yang dilibatkan; 3) substansi visi misi yang diimplemnetasikan dalam pengembangan kurikulum di tiap prodi.

Standar kedua yang di audit adalah standar isi kurikulum terkait dengan;

1. Apakah kurikulum memuat profil dan profesi lulusan yang ditetapkan prodi;
2. Apakah kurikulum prodi memuat capaian pembelajara aspek sikap dan tata nilai sesuai Perpres nomor 8 tahun 2012.
3. Apakah capaian pembelajaran memuat aspek pengetahuan, keterampilan umum, ketrampilan khusus, dan kewenangan/tanggung jawab, yang mengacu pada Perpres nomor 8 tahun 2012 dan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015.
4. Apakah capaian pembelajaran yang ditetapkan mendukung ketercapaian profil lulusan
5. Apakah buku Kurikulum memuat bahan kajian berdasarkan aspek pengetahuan, ketrampilan umum, keterampilan khusus, dan tanggung jawab
6. Apakah setiap mata kuliah telah dideskripsikan bahan kajian dari aspek sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, dan keterampilan khusus
7. Apakah kurikulum memiliki kedalaman mata kuliah pilihan yang merepresentasikan ketercapaian semua profil

Untuk mengantisipasi diberlakukannya borang Akreditasi BAN-PT yang akan menerapkan 9 kriteria, maka Pusat penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo mengembangkan butir audit yang terkait dengan criteria akreditasi baru BAN-PT. Standar proses pelaksanaan Kurikulum merupakan standar ketiga yang merupakan bagian dari criteria borang baru BAN-PT. Aspek yang dinilai adalah:

1. Apakah Buku Kurikulum memuat strategi pembelajaran, metode evaluasi pembelajaran, dan evaluasi kurkulum
2. Apakah semua mata kuliah memiliki RPS yang memuat: (a) nama program studi, nama MK dan kode MK, semester, sks, nama dosen pengampu; (b) capaian pembelajaran (CP) lulusan yang dibebankan pada MK; (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CP lulusan; (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e) metode pembelajaran; (f) waktu yang disediakan untuk mencapai

kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; serta (i) daftar referensi yang digunakan.

3. Apakah program studi melakukan evaluasi materi perkuliahan secara kontinyu, melakukan tindak lanjut hasil evaluasi dan melaporkan pada pimpinan (dokumen laporan)

Standar keempat yaitu penilaian pelaksanaan kurikulum dengan kriteria:

8. Kesiapan dokumen dan metode penilaian yang digunakan untuk menilai ketercapaian CP mahasiswa.
9. Program studi telah memiliki dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) paling sedikit berisi, identitas pemilik SKPI, identitas PT penyelenggara PS; program pendidikan; program studi, CP PS; peringkat lulusan PS dalam KKN.

Standar kelima adalah penilaian implementasi standar pendidikan dan tenaga kependidikan terkait dengan: 1) Program Studi Melakukan monitoring dan evaluasi dan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap masing masing dosen pengampu mata kuliah; 2) Program Studi membuat laporan hasil monev dan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap dosen kepada pimpinan; 3) program studi melaksanakan tindak lanjut umpan balik mahasiswa terhadap penilaian dosen (ada dokumen tindak lanjut)

Standar terakhir yang dinilai adalah standar pengelolaan pendidikan. Aspek yang dinilai adalah; 1) keberadaan program janji layanan dan evaluasi terhadap janji layanan akademik dan non akademik; 2) Keberadaan informasi atau tools/alat/perangkat yang mendukung kemudahan mahasiswa menyampaikan keluhan/umpan balik; dan 3) keberadaan laporan tindak lanjut hasil evaluasi janji layanan dan kemudahan mahasiswa menyampaikan keluhan.

Auditor yang terlibat dalam Pelaksanaan Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) semester Genap 2014/15 terdiri dari 11 auditor internal. Semua auditor telah bersertifikat resmi untuk menjadi auditor mutu internal.

Peserta Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) semester Genap 2015/2016 merupakan Kepala Program Studi di setiap unit. Semua unit yang ada di bawah kelompok di atas mengikuti kegiatan audit secara lengkap.

Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan audit kinerja akademik ada 5 kategorisasi temuan. Pembobotan setiap indikator mengacu pada: (1) indeks nilai audit yang dijadikan patokan dalam AIM-UKPA siklus 3, nilai maksimal adalah 160; (2) sistem pembobotan penilaian borang dikti, Kriteria indeks penilaian borang ditentukan dengan pedoman hasil penilaian; >355=A; >300-355=B; >300=C.

Beberapa Temuan audit diluar penilaian kriteria semua standar yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut pimpinan adalah;

1. ada beberapa auditee/program studi yang kurang siap untuk diaudit
2. ada beberapa auditee/program studi yang kurang mengindahkan pelaksanaan jadwal audit yang telah ditetapkan.
3. beberapa auditee/program studi masih belum mengembangkan sistem dokumen yang baik terhadap proses pelaksanaan akademik.

Ada tiga prodi yang nilainya kosong karena penilaian audit tidak dilakukan pada prodi tersebut. Audit tidak dilakukan Kaprodi karena sedang tidak di tempat atau alasan lain saat pelaksanaan jadwal audit. Pada Prodi Magister ilmu Komunikasi tidak dilakukan audit karena kaprodi sedang melaksanakan. Sedangkan kaprodi Administrasi Negara dan Budidaya perikanan tidak ada ditempat saat auditor akan melaksanakan audit sesuai jadwal, dan Kaprodi tidak meminta pelaksanaan jadwal audit ulang.

Hasil pengukuran Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksanaan Akademik (AIM UKPA) semester Genap 2015/2016 secara lengkap disajikan dalam Bab II: